




RANCANGAN RENSTRA BIRO PAP

Rancangan Rencana Strategis
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Kompleks Kantor Gubernur Papua
Jl. Soa Siu Dok II Jayapura, Lantai 3

 <http://ekbang.papua.go.id>

 bpapprovinsipapua24@gmail.com

TAHUN
2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025-2029, khususnya pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini menjadi langkah strategis dan fundamental bagi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tahun 2025-2029. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan tujuan **Peningkatan Tata Kelola Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Cerah.**

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terutama partisipasi aktif masyarakat seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Semoga Rencana Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya kolektif kita mewujudkan visi **"Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni"** melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Jayapura, Desember 2025
**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Dr. ANDRY, S.IP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19740129 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	i
Daftar Gambar.....	i
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.1.2. Sumber Daya ASN.....	29
2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	31
2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan	36
2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	36
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	37
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	42
3.3. Strategi Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	45
3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra	47
3.5. Arah Kebijakan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51



4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	51
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	57
BAB V P E N U T U P	60
5.1. Kesimpulan Penting Substansial	60
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	62
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kondisi SDM Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025	30
Tabel 2. 3. Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja.	32
Tabel 2. 4. Evaluasi Hasil Kinerja	34
Tabel 2. 5. Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah	37
Tabel 2. 6. Perumusan Isu Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029	39
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	44
Tabel 3. 2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	46
Tabel 3. 3. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	47
Tabel 3. 4. Arah Kebijakan Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	49
Tabel 3. 5. Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	49
Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	52
Tabel 4. 2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	54
Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029	57
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	58
Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat	
Provinsi Papua	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra-PD 2025-2029 memiliki makna strategis dan fundamental sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis yang memandu seluruh OPD untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terukur dan terintegrasi. Bagi setiap OPD, proses ini merepresentasikan komitmen operasional untuk menyelaraskan seluruh program dan kinerjanya dengan visi Provinsi Papua, "***Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni***" yang bertindak sebagai prinsip penggerak utama.

Dari aspek legalitas dan hierarki perencanaan, Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua disusun dengan berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Posisinya sebagai turunan operasional dari RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 menjamin terjadinya koherensi kebijakan dan sinergi yang integral antara perencanaan tingkat makro daerah dengan eksekusi program teknis di tingkat OPD.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kerangka waktu yang terukur bagi penetapan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua 2025-2029, yaitu melalui Peraturan Kepala Daerah maksimal satu bulan pasca penetapan RPJMD. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan alur perencanaan yang selaras, memungkinkan implementasi program dapat segera dimulai di awal masa kepemimpinan. Konstruksi hukum yang terdefinisi jelas ini pada hakikatnya merepresentasikan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang akuntabel, responsif, dan

terintegrasi sebuah nilai strategis yang melampaui pemenuhan aspek administratif semata.

Di sisi lain, proses penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif. Proses ini merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan juga untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara konkret. Secara berurutan, tahapan proses diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap capaian periode sebelumnya, kemudian diperkuat dengan serangkaian analisis mendalam guna memetakan potensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan kolaborasi, serta mendiagnosis tantangan strategis di bidang aksesibilitas geografis, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial budaya.

Sebagai penjabaran operasional Visi-Misi Gubernur, Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Tujuan ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi dan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, guna memaksimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi.

Pada tataran implementasi, dokumen ini menyediakan peta jalan yang detail, berisi program prioritas dan kegiatan pokok. *Roadmap* ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat bagi seluruh jajaran perangkat daerah, memastikan keselarasan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif. Dokumen ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (**good governance**) melalui perencanaan berbasis data, yang menciptakan sinergi

antar-pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagai acuan yang visioner sekaligus operasional, Renstra ini memandu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun untuk menurunkan visi-misi Bupati menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan visi dan misi RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan anggaran Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang urusannya;
2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas (anggaran, SDM) secara efektif dan berkeadilan pada program-program prioritas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Menyelaraskan program dengan RPJMD Kabupaten/Kota serta program Nasional, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari

rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Papua merupakan Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan;
2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;


3. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah Provinsi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan pembangunan.

Berikut bagan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Gambar 2. 1.
Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Sofia
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE.,MM

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Papua sebagai berikut :

A. Kepala Biro

Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang, perekonomian dan administrasi pembangunan;
- b. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi mikro;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya pertambangan dan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya energi dan air;

- h. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha;
- i. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang badan usahamilik daerah air minum, limbah dan sanitasi;
- j. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaiantujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

B. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

Bagian Kebijakan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian Kebijakan Perekonomian;

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha;
- f. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Kebijakan Perekonomian yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kebijakan Perekonomian Membawahi :

a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian analisis ekonomi makro;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan analisis ekonomi makro;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan analisis ekonomi makro;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan analisis ekonomi makro;

- 5) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang analisis ekonomi makro.
 - 6) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisis ekonomi makro;
 - 7) Mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan analisis ekonomi makro;
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian

b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian analisis ekonomi mikro;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan analisis ekonomi mikro
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan analisis ekonomi mikro
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan analisis ekonomi mikro
- 5) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi mikro

- 6) Mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan analisis ekonomi mikro
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian.

c. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha biro
- 2) melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro
- 4) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro
- 5) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Biro meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Biro
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelaporan Biro meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro, dan laporan kedinasan lainnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
- 8) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Biro
- 9) menatausahakan pengelolaan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Biro
- 12) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- 13) melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup biro
- 14) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasSubbagian; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian.

C. Kepala Bagian BUMD, BLUD DAN SDA

Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi dan badan layanan umum daerah dan sumber daya alam, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang badan usahamilik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah dan sumber daya alam;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah dan sumber daya alam;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerahterkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan

kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi, badan layanan umum daerah dan sumber daya alam;

- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh KepalaBiro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam membawahi :

a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian badan usaha milik daerah;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan badan usaha milik daerah, jasa keuangan, aneka usaha, air minum, limbah dan sanitasi;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan badan usaha milik daerah, jasa keuangan, aneka usaha, air minum, limbah dan sanitasi;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan badan usaha milik daerah, jasa keuangan, aneka usaha, air minum, limbah dan sanitasi;
- 6) Mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

- pencapaian tujuan kebijakan badan usaha milik daerah, jasa keuangan, aneka usaha, air minum, limbah dan sanitasi;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam.

b. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan Badan Layanan Umum Daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan Badan Layanan Umum Daerah;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan Badan Layanan Umum Daerah;
- 5) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Badan Layanan Umum Daerah
- 6) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan Badan Layanan Umum Daerah;
- 7) mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Sub Bagian Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian sumber daya alam;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, dan air;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berjenjang dengan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- 5) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- 6) melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan ketahanan pangan, kebijakan kelautan dan perikanan, dan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembinaan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam;

- 7) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, dan air;
- 8) mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam.

D. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu kepala biro dalam melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di bagian Administrasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan,

- pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Administrasi Pembangunan yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN dan APBD;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN dan APBD;

- 4) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pengembangan sumber dana APBN dan APBD;
- 5) menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN dan APBD;
- 6) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- 7) menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN dan APBD;
- 8) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan teknis daerah yang berkenaan dengan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, II dan III;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, II dan III;
- 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;

- 5) melaksanakan perencanaan dan pembangunan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, II dan III;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, II dan III;
- 7) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengendalian pembangunan wilayah I, II dan III administrasi pelaksanaan;
- 8) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian pembangunan wilayah I, II dan III;
- 9) administrasi pelaksanaan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan teknis daerah yang berkenaan dengan analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;
- 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
- 5) melaksanakan perencanaan dan pembangunan analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;

- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;
- 7) menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;
- 8) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagiandan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya ASN

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip fundamental seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang imparsial, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjamin legitimasi dan kualitas layanan publik. Dalam kerangka ini, kecerdasan, integritas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bertindak sebagai motor penggerak (*enabler*) utama. SDM aparatur bukan sekadar pelaksana birokrasi, melainkan agen transformasi yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan visi dan kebijakan publik yang ideal menjadi langkah operasional yang kreatif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peran strategis SDM aparatur ini menjadi sangat krusial, khususnya di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Sebagai *think tank* dan orkestrator pembangunan daerah, Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua menuntut SDM yang memiliki kapasitas analitis yang mendalam, visi pembangunan yang jauh ke depan, serta kemampuan koordinatif yang prima. Kompetensi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), berbasis riset dan data (*evidence-based*), dan secara konkret berorientasi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, bukan lagi hanya kebutuhan strategis, melainkan prasyarat mutlak. Upaya ini merupakan langkah esensial untuk memperkuat implementasi good governance sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang ambisius dan berdaya saing.

Tabel 2. 1.
Kondisi SDM Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	26 orang
		b. Perempuan	26 orang
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SLTP/Sederajat	-
		c. SLTA/Sederajat	29 orang
		d. Diploma	1 orang
		e. S1	14 orang
		f. S2	7 orang
		g. S3	1 orang
3	Golongan	a. I	-
		b. II	30 orang
		c. III	14 orang
		d. IV	8 orang

No	Kategori	Rincian	Jumlah
4	Status Pegawai	e. PNS	52 Orang
		f. Non PNS	-
5	Jabatan	a. Struktural	13 Orang
		b. Fungsional Umum	-
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak 149 unit, yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung lainnya. Seluruhnya berada dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat pemeliharaan aset

yang optimal dan menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

Tabel 2. 2.
Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	-	-
2	Kendaraan Operasional <ul style="list-style-type: none">• Roda Empat• Roda Dua• Speed Boat	-	-
3	Komputer	16 unit	Baik
4	Laptop	5 unit	Baik
5	Meja	32 unit	Baik
6	Kursi	52 unit	Baik
7	Lemari	10 unit	Baik
8	Mesin Fotocopy	-	
9	AC	-	
10	Kulkas	-	
11	Meja Komputer	-	
12	Dispenser	1 unit	Baik
13	Printer	11 unit	Baik
14	Kursi Sofa	8 unit	Baik
15	Kursi Ruangn Aula	-	
16	TV dan Meja TV	-	
17	Papan WhiteBoard	1 unit	Baik
18	Telepon	-	
19	Telepon Satelit	-	
20	GPS Map	-	
21	Kamera Digital	-	
22	Infocus	2 unit	Baik
23	Mesin Scan Canon	-	
24	Mesin Ketik	-	
25	Mesin Pompa Air Sanyo	-	
26	Layar Proyektor	2 unit	Baik
27	UPS	5 unit	Baik
29	Hardisk Eksternal	2 unit	Baik
30	Proyektor	2 unit	Baik

Sumber : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Proses ini berfungsi sebagai refleksi atas pelaksanaan rencana sebelumnya, sekaligus landasan empiris perbaikan dan penyusunan strategi ke depan. Tanpa evaluasi, Renstra berisiko disusun berdasarkan asumsi, sehingga mengurangi akurasi perencanaan dan efektivitas program.

Melalui evaluasi kinerja, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan secara menyeluruh. Hasilnya menjadi dasar penetapan target yang realistis, alokasi sumber daya yang optimal, dan perancangan inisiatif yang tepat sasaran. Dengan demikian, Renstra yang dihasilkan akan lebih terukur, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Berikut disampaikan evaluasi hasil kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk tahun 2023, 2024 dan 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3.
Evaluasi Hasil Kinerja
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja		
		Rasio Capaian Kinerja (%)								
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indikator Sasaran :										
Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	persen	-	100		-	100		-	100	
Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, minitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	persen	-	100		-	100		-	100	
Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	persen	-	100		-	100		-	100	
Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	persen	-	100		-	100		-	100	

Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja		
		(%)								
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indikator Program :										
Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	persen	-	100		-	100		-	100	
Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	persen	-	100		-	100		-	100	
Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	persen	-	100		-	100		-	100	
Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	persen	-	100		-	100		-	100	

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup berbagai pihak. Kelompok sasaran tersebut antara lain SKPD, masyarakat dan stakeholders.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain :

- Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia sebagai mitra dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dan DJPb dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dikelola Satker Provinsi agar lebih efisien dan efektif.
- APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Inspektorat daerah yang bertindak sebagai mitra pengawasan untuk memastikan proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sebagai objek pembinaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi dan analisis mendalam terhadap permasalahan serta isu strategis merupakan fondasi vital dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Proses ini menjadi inti dari logika strategis perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Renstra-PD yang efektif berawal dari diagnosis faktual terhadap tantangan sektor perekonomian dan administrasi pembangunan Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi isu strategis yang tajam dan

terfokus, yang memandu arah tujuan, sasaran, dan program secara koheren dan terukur. Hubungan kausal ini membangun akuntabilitas publik, di mana permasalahan menjadi tolok ukur kinerja dan isu strategis menjadi janji perubahan. Kejelasan dalam merumuskan kedua elemen ini menjadi filter prioritas yang mengarahkan sumber daya terbatas pada intervensi paling strategis dalam mendukung pembangunan.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pelayanan publik yang efisien. Dalam dinamika pembangunan kontemporer, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Volatilitas ekonomi global, keterbatasan fiskal, serta tuntutan transparansi dan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif dan responsif.

Tabel 2. 4.
Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah
Perangkat Daerah

No	Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Koordinasi perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi perumusan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam	1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian meliputi pengendalian inflasi, analisis makro dan mikro. 2. Pembinaan BUMD dan BLUD. 3. Perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
2	Belum optimalnya perumusan kebijakan	Koordinasi pengendalian administrasi	Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan

No	Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	pembangunan dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	pelaksanaan pembangunan belum optimal	belum terimplementasi secara optimal

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merujuk pada kondisi, permasalahan utama, atau hal-hal mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah fokus atau prioritas utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Isu strategis harus bersifat fundamental, berjangka panjang, dan mewakili kesenjangan antara kinerja pelayanan PD saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa mendatang.

Penentuan isu strategis ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai dasar penetapan seluruh perencanaan PD. Dengan merumuskan isu strategis, PD dapat menentukan Tujuan dan Sasaran yang terukur, serta merancang Strategi dan Program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra-PD dirancang secara khusus untuk menjawab dan mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Tabel 2. 5.
Perumusan Isu Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun
2025-2029

No	Aspek Analisis	Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
1	M1, T1, S1,S7 Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif bidang perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan analisis makro dan mikro ekonomi. 2. Penerapan prinsip GCG oleh BUMD. 3. Optimalisasi kinerja BLUD. 4. Optimalisasi pemanfaatan potensi SDA. <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi capaian target realisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. 2. Pengelolaan data realisasi keuangan dan fisik APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta APBN yang dikelola oleh perangkat daerah melalui dashboard pembangunan. 3. Penguatan pelaporan pelaksanaan pembangunan melalui dashboard pembangunan.

Berdasarkan potensi kelembagaan yang dimiliki Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua sesuai kewenangannya, pemetaan permasalahan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang relevan, terdapat sejumlah isu strategis yang mendesak dan perlu segera ditangani selama periode 2025–2029 :

1. Penyusunan Kebijakan Perekonomian secara khusus dalam stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi daerah.
2. Perbaikan tata kelola BUMD melalui penguatan struktur dan penerapan Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
3. Belum optimalnya penerapan BLUD dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Terbatasnya data/profil SDA dan belum optimal koordinasi lintas SKPD pengelola Sumber Daya Alam.

5. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 100.3.3.1/KEP.202/ 2025 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
6. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
7. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satker/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Secara teknis, rumusan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi jangka panjang daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dipadupadankan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) Provinsi Papua yang berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan penelaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang dipadu padankan dengan skenario perencanaan pembangunan daerah jangka panjang serta dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029 adalah **“Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (PAPUA CERAH)”**. Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua yaitu:

a. CERDAS

Kondisi meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta informasi, yang mencakup program-program untuk meningkatkan literasi, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, unggul, vokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat Provinsi Papua.

b. SEJAHTERA

Kondisi meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui penciptaan ketahanan sosial masyarakat serta pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Hal ini bisa meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan akses ke layanan kesehatan prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja secara inklusif.

c. HARMONI

Kondisi lingkungan sosial politik yang aman, damai dan harmonis, tempat semua komunitas dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat persatuan dan toleransi antar kelompok agama, etnis dan budaya di Provinsi Papua.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif (Papua Responsif).
2. Peningkatan kualitas SDM Papua yang Unggul dan inklusif (SDM Papua Berkualitas).
3. Pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis (Papua Harmoni).
4. Penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal (Papua Maju).
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal (Papua Berkeadilan).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua memegang peran kunci untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya tertuang dalam dokumen

perencanaan strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat operasional. Tanggung jawab langsung dan utama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tertumpu pada Misi kesatu, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif”. Secara spesifik, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua merupakan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T1 Meningkatnya Efektifitas tata kelola Pemerintahan yang baik, Transparan dan Akuntabel.

S1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

S7 Strukturisasi Data dan Informasi Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel

Mandat kelembagaan menempatkan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagai institusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui Program Kegiatan dan Arah Kebijakan. Berdasarkan mandat yang diembannya, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Sehubungan dengan uraian tugas dan kewenangan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara lengkap.

3.3 Strategi Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menempati posisi sentral sebagai fondasi dan arah pengembangan pelayanan publik serta fasilitasi investasi daerah. Strategi ini merupakan hasil dari proses analisis mendalam yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kerja komprehensif bagi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hakikat dari strategi ini adalah menerjemahkan visi RPJMD Provinsi Papua yang bersifat makro menjadi langkah-langkah operasional yang implementatif, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerataan akses layanan perizinan, dan promosi potensi investasi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, strategi ini mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui:

1. Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
2. Tata Kelola Administrasi secara Digital.
3. Menciptakan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dengan pengelolaan yang profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Optimalisasi pelayanan publik melalui penerapan BLUD.
5. Meningkatkan Daya tarik Investasi di sektor Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

6. Memastikan Pengendalian Administrasi Pembangunan melalui surat edaran Gubernur perihal Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laporan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Satker pengelola di Provinsi Papua.

Keselarasan antara rumusan strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. 2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.2. Tata Kelola Administrasi secara Digital.3. Menciptakan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dengan pengelolaan yang profesional berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).4. Optimalisasi pelayanan publik melalui penerapan BLUD.5. Meningkatkan Daya tarik Investasi di sektor Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
	Persentase Perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan	Memastikan Pengendalian Administrasi Pembangunan melalui surat edaran Gubernur perihal Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laporan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Satker.

3.4 Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra

Penyusunan tema kebijakan untuk periode 2026-2030 ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap empat permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu **“Penguatan peran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam mendorong perekonomian daerah serta mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, terintegrasi dan akuntabel”**

Tema ini dirancang secara terintegrasi dalam kerangka lima tahunan (pentahapan) yang sistematis, dimulai dari perbaikan fondasi internal menuju pencapaian fungsi strategis, hingga akhirnya pada tahap konsolidasi dan keunggulan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahun kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan tahun berikutnya. Tahapan kebijakan ini secara umum dibagi sebagai berikut :

Tabel 3. 3.
Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tahun 2026-2030

TAHUN	FOKUS KEBIJAKAN
2026	Peningkatan kompetensi SDM
2027	Konsolidasi dan penguatan data dan informasi
2028	Optimalisasi penggunaan teknologi berbasis elektronik
2029	Pemantapan tata kelola perekonomian dan administrasi pembangunan
2030	Konsolidasi dan keberlanjutan perekonomian dan pembangunan

Setiap fase pembangunan menjadi fondasi yang kokoh untuk tahapan berikutnya, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai bersifat struktural, dan berjangka panjang. Berikut adalah uraian penjelasan untuk setiap tema

kebijakan Biro perekonomian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dari tahun 2026 hingga 2030.

3.5 Arah Kebijakan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2026-2030

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan strategi, guna memastikan konsistensi dan keterarahan setiap tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Sekretariat Daerah Provinsi Papua, kebijakan ini menjadi kompas strategis yang memandu agar setiap langkah teknokratis dan implementatif yang diambil selaras secara koheren dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 adalah **“Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni”**. Seluruh arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Papua harus mengacu pada perwujudan visi tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat pusat. Hal ini menjamin legalitas, akuntabilitas, dan mutu perencanaan pembangunan sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal, khususnya dalam peningkatan kemudahan berusaha, perluasan investasi daerah, dan pemerataan akses layanan publik yang berkualitas. Rincian lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3. 4.
Arah Kebijakan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

No	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RENSTRA Biro PAP
1	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan ekonomi makro dan mikro 2. Pelaksanaan, pembinaan BUMD dan BLUD 3. Penguatan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
2	Strukturisasi data dan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan, pengendalian administrasi pembangunan 2. Memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan

Keselarasan arah kebijakan terhadap strategi, sasaran dan tujuan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3. 5.
Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada
Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi	1. Menjaga Stabilitas Perekonomian Daerah dan Meningkatkan	1. Penguatan kebijakan ekonomi makro dan mikro

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	baik, transparan dan akuntabel	penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan	<p>Pertumbuhan Ekonomi Daerah.</p> <p>2. Tata Kelola Administrasi secara Digital.</p> <p>3. Menciptakan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dengan pengelolaan yang profesional berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).</p> <p>4. Optimalisasi pelayanan publik melalui penerapan BLUD.</p> <p>5. Meningkatkan Daya tarik Investasi di sektor Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.</p>	<p>2. Pelaksanaan, pembinaan BUMD dan BLUD</p> <p>3. Penguatan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam</p>
2	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Persentase Perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan	<p>1. Memastikan Pengendalian Administrasi Pembangunan melalui surat edaran Gubernur perihal Percepatan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laporan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Satker.</p>	<p>1. Penguatan, pengendalian administrasi pembangunan</p> <p>2. Memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan pelaksanaan pembangunan</p>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengoperasionalan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua diwujudkan melalui proses formulasi yang konkret, yaitu dengan merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Formulasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan aktivitas, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang krusial, yaitu indikator kinerja dan target capaian yang dirancang untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini secara spesifik menetapkan target dan mengalokasikan anggaran untuk periode lima tahun di masa depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2025 dikecualikan dari cakupan dokumen ini karena telah menjadi bagian dari dan diatur dalam Renja-PD tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahunan dari siklus perencanaan sebelumnya.

Penentuan target untuk tahun 2030 dalam Renstra ini memainkan peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi berfungsi sebagai target akhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan periode Renstra 2026-2030. Di sisi lain, target tahun 2030 ini difungsikan sebagai dasar atau landasan awal untuk penyusunan Renja tahun 2030. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan capaian tahun 2030 sebagai sebuah batu pijak yang vital, yang memastikan terciptanya transisi yang berkelanjutan antar periode perencanaan, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan agar tidak terputus atau berubah haluan secara drastis di masa mendatang, sehingga membangun sebuah rantai pembangunan yang terus berkesinambungan dan terarah.

Tabel 4. 1.
Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	Fasilitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
			Terlaksananya pengelolaan kebijakan Sumber Daya Alam	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	Kordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
			Terlaksananya hasil Kordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan kebijakan dan kordinasi BUMD dan BLUD	Kordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jasa keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA



				Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan pelaksanaan daerah	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Administrasi umum perangkat daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Laporan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi PAPUA

Tabel 4. 2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baselise (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,4)
.4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI													
.4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													
.4	01	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Laporan	1	1	873.837.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	975.000.000	1	990.000.000
.4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah bahan Logistik Kantor</i>	Paket		1	115.638.500	1	125.638.500	1	135.638.500	1	145.638.500	1	155.638.500
.4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Dokumen		1	54.613.500	1	64.613.500	1	74.613.500	1	84.613.500	1	94.613.500
.4	01	01	1	06	0007	Penyediaan Bahan / Material	<i>Jumlah Bahan / Material</i>	Paket				1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000
.4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
.4	01	01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Dokumen		1	142.688.000	1	152.688.000	1	162.688.000	1	172.688.000	1	182.688.000
.4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
.4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	<i>Jumlah yang mengikuti Pelatihan DIKLAT</i>	Orang		3	80.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000
.4	01	01	1	08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
.4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Terlaksananya Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</i>	Unit		2	207.185.000	2	307.185.000	2	407.185.000	2	507.185.000	2	607.185.000
.4	01	01	1	08	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara</i>	Unit			19.230.000		19.230.000		19.230.000		19.230.000		19.230.000
.4	01	06				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
4	01	06	1	01		Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian													
4	01	06	1	01	0001	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengawasan</i>	Dokumen		1	500.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000



KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												
										2026		2027		2028		2029		2030				
										Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,)	Target	Pagu (Rp,4)			
							<i>Kebijakan Ekonomi Makro</i>															
4	01	06	1	01	0002	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengawasan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	Dokumen			1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
4	01	06	1	02		Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam																
4	01	06	1	02	0001	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	<i>Jumlah kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan</i>	Dokumen		1	232.993.000	1	232.993.000	1	232.993.000	1	232.993.000	1	232.993.000	1	232.993.000	
4	01	06	1	02	0002	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	<i>Jumlah kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup</i>	Dokumen			1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000		
4	01	06	1	02	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	<i>Jumlah sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air</i>	Dokumen			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
4	01	06	1	03		Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD Dan BLUD																
4	01	06	1	03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan Dan Aneka Usaha	<i>Jumlah Kebijakan BUMD Aneka Usaha</i>	Dokumen		2	2.159.815.000	2	2.159.815.000	2	2.159.815.000	2	2.159.815.000	2	2.159.815.000	2	2.159.815.000	
4	01	06	1	03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah Dan Sanitasi	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i>	Dokumen			1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
4	01	06	1	03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																
4	01	06	1	03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	<i>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD</i>	Laporan			2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
4	01	06	1	03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	<i>Jumlah Instansi yang Menerapkan BLUD</i>	Dokumen			3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000		
4	01	08				Program Kebijakan Administrasi Pembangunan																
4	01	08	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah																



KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
										2026		2027		2028		2029		2030	
										Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.,4)
4	01	08	1	01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>	laporan	1			1	344.000.000	1	344.000.000	1	344.000.000	1	344.000.000
4	01	08	1	01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN</i>	laporan			1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
4	01	08	1	01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	<i>Jumlah laporan hasil pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>	laporan			1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
4	01	08	1	02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
4	01	08	1	02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang di sediakan</i>	Dokumen			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
4	01	08	1	02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	Laporan		1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000
4	01	08	1	02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	<i>Jumlah dokumen hasil fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>	Dokumen			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	

Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada periode 2025-2029, berikut ini disampaikan daftar sub-kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Tabel 4. 3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029

Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian
	1. Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro.
	2. Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro.
	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam
	1. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
	2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.
3. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang

tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir OPD terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat outcome akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar kontribusi OPD dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 4. 4.
Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100
Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	persen	100	100	100	100	100	100	100

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu *outcome* atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu.

Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai *driver* atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja *outcome* prioritas sebagai berikut.

Tabel 4. 5.
Indikator Kinerja Kunci Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Pengendalian Inflasi Daerah	Persen	1,75	2,54	2,42	2,35	2,21	1,97	1,90
Jumlah BUMD dengan opini WTP	BUMD	2	3	4	5	5	5	5
Persentase realisasi APBD	Persen	87,11	85,41	86,12	87,07	88,10	89,47	89,82
Jumlah Paket Pekerjaan Startegis Provinsi Papua	Paket	22	45	45	45	46	47	47
Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B A B V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut.

1. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara menyeluruh, operasional, dan partisipatif. Landasan hukum yang kuat menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional sekaligus merespons konteks dan kebutuhan khusus Papua;
2. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mentransformasikan komitmen politik menjadi program, kegiatan, dan target kinerja yang terukur, sehingga menyatukan arah kerja seluruh ASN, khususnya di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
3. Penyusunan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini berlandaskan pada kerangka regulasi yang lengkap, termasuk tentang Otonomi Khusus Papua dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Hal ini menunjukkan respons yang sensitif dan strategis terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua, melampaui sekadar pemenuhan administratif;

4. Proses penyusunan yang melibatkan 9 (sembilan) tahapan sistematis, termasuk forum lintas perangkat daerah dan reviu oleh APIP, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan koordinasi, sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat;
5. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini memuat kerangka logis yang jelas, dari tujuan, sasaran, program, hingga rincian kegiatan dan sub kegiatan. Struktur ini memudahkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan utama;
6. Dokumen Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini tidak hanya berisi daftar program, tetapi juga dilengkapi dengan strategi utama dan arah kebijakan. Hal ini berfungsi untuk merasionalisasi pilihan program, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mempertahankan fokus pada prioritas pembangunan daerah;
7. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi panduan eksekusi nyata bagi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi-misi kepemimpinan daerah selama periode 2025-2029;
8. Dokumen Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis seperti pengurangan kesenjangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus dan tujuan pembangunan berkelanjutan;

9. Melalui target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatannya, Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan akuntabilitas hasil pembangunan;
10. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dirancang sebagai dokumen yang hidup, yang memungkinkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan secara berkala untuk merespons dinamika perubahan, tantangan baru, dan peluang yang muncul selama periode pelaksanaannya.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan rambu-rambu operasional yang mengatur implementasi Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Formulasi kaidah ini dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang terpadu, terukur, dan akuntabel, guna menjamin tercapainya tujuan strategis dengan beberapa capaian utama:

1. Pimpinan OPD, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, diwajibkan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2029 kepada semua pihak terkait, termasuk DPR Papua;

2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua harus mengimplementasikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra-PD ini dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin;
3. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua ini akan dijabarkan lebih rinci setiap tahunnya ke dalam Renja-PD, yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Papua melalui SIPD;
4. Apabila terdapat penyesuaian target tahunan akibat dinamika di lapangan yang tidak mengganggu capaian akhir jangka menengah, perubahan pada Renstra-PD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mekanisme yang sama (*mutatis mutandis*). Dinamika yang dimaksud dapat berupa perubahan asumsi ekonomi dan pendanaan daerah, pergeseran prioritas pembangunan, perubahan kebijakan atau nomenklatur, serta situasi darurat atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra-PD, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam proses penjabarannya ke dalam RKPD di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua tahun 2025–2029 adalah sebuah siklus manajemen yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi rencana berjalan sesuai dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencapai target-targetnya secara efektif dan efisien. Proses ini

berperan sebagai sistem umpan balik yang vital untuk mendeteksi penyimpangan, tantangan, maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga koreksi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Secara rinci, siklus ini dijalankan melalui empat tahapan kegiatan yang saling berkaitan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua periode 2025–2029 merupakan suatu proses manajerial yang bersifat siklus, sistematis, dan berkelanjutan. Inti dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana strategis tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan arah kebijakan serta target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih dari sekadar pengawasan pasif, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana umpan balik yang kritis untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki setiap penyimpangan, hambatan, atau kesenjangan yang muncul antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan.
2. Secara operasional, proses ini diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang saling terhubung. Tahap awal dimulai dengan pemantauan atau monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala, yaitu triwulanan dan semesteran. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai realisasi fisik, keuangan, serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan. Data yang terkumpul dari pemantauan kemudian menjadi dasar dilakukannya evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama yang selaras dengan siklus perencanaan :
 - a. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi ini dilakukan pada saat penyusunan Renstra-PD untuk menilai kesesuaian arah kebijakan dan strategi dengan kebutuhan riil daerah dan regulasi;

- b. Evaluasi Pelaksanaan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun untuk menganalisis kinerja implementasi, efisiensi sumber daya, pencapaian target, serta kendala operasional sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini diimplementasikan melalui evaluasi tahunan Renja-PD;
 - c. Evaluasi Hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai dampak keseluruhan, keberlanjutan, dan kontribusi capaian Renstra-PD terhadap tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang juga menjadi bahan pembelajaran untuk periode berikutnya.
 3. Tahap selanjutnya adalah pengendalian dan tindak lanjut, di mana langkah-langkah korektif diambil berdasarkan temuan dari evaluasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian target, realokasi anggaran, perbaikan metode kerja, atau penghentian program yang tidak efektif, sehingga memastikan adanya aksi perbaikan yang nyata. Seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian diakhiri dengan pelaporan dan akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat;
 4. Pengendalian dan evaluasi bukanlah kegiatan yang terpisah atau bersifat administratif belaka. Keduanya merupakan siklus vital yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen pembangunan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua selama periode 2025–2029.